



P U T U S A N
NOMOR : 09/G.TUN/2005/PTUN.Yk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara :

N a m a : PETRUS JONI ARTANTO;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Dusun Candibang RT. 02 - RW. 07, Desa
Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada :

MUHAMMAD IKBAL, S.H., Advokat - Pengacara yang dalam
hal ini memilih atau menentukan domisili tetap yaitu di Jl.
Prof. DR. Soepomo, SH. Nomor : 84, Yogyakarta, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2005;

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT -----

M E L A W A N :

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN;

Berkedudukan di Jl. Dr. Rajimin Telson (0274)
869501, 869502, Triharjo, Sleman, Kode Pos :
55514, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SUBAGYA, S.H.

2. ISWANTO, A.Ptnh, .

3. SRI RAHAYU AMBAR SEKAR, ST.

4. ROBERT SANJOKO, S.H.

5. RUDI

5. RUDI HERU SETIAWAN, B.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2005, Nomor : 200/2015/BPN/2005, kesemuanya ini memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman di Jalan Dr. Rajimin, Triharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai ----- **T E R**

G U G A T -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 09/PEN.K/2005/PTUN.Yk. tanggal 18 Agustus 2005 tentang Penetapan Susunan Majelis

Hakim;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 09/PMH/2005/ PTUN.Yk. tanggal 22 Agustus 2005 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 09/PMH/2005/ PTUN.Yk. tanggal 06 September 2005 tentang Pemeriksaan Persidangan; -----

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

- Telah memeriksa bukti- bukti tertulis dari kedua belah pihak dan mendengarkan keterangan para saksi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan perkara dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tersebut;-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara tanggal : 03 Agustus 2005 dengan Nomor : 09/G.TUN/2005/PTUN.Yk. dan telah diperbaiki serta diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal : 05 September 2005, yang mengemukakan sebagai berikut :

Obyek **Gugatan** :

Surat Keputusan Tergugat tertanggal 28 April 2004,
Tentang Penerbitan Sertipikat

Hak.....

Hak Milik Nomor : 1981 / Jogotirto atas nama Aloysius
Sujono, B.A., surat ukur tanggal 11 Pebruari 2004
Nomor : 0262 / 2004 luas : 3.064;

Dasar **Gugatan** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 24 Tahun 1997 tanggal
08 Juli 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Adapun gugatan ini kami ajukan dengan pokok-pokok
gugatan yang
kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Penggugat mengajukan Gugatan Perdata kepada Pengadilan Negeri Sleman bertindak sebagai Penggugat mengenai penguasaan tanah harta warisan Alm. Ny. Rebi (Nenek Penggugat) dan pemohon Sertipikat dalam perkara ini sebagai salah satu Tergugat dan akhirnya Pengadilan Negeri Sleman memutus Perkara itu, yang salah satu amar Putusannya adalah bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Ny. Sastro Hardjono alias Rebi, dan pemohon sertipikat yang bernama Aloysius Sudjono, B.A., sebenarnya bukan ahli waris dari Ny. Rebi tersebut;
2. Bahwa dengan terbitnya Sertipikat tersebut (Obyek Sengketa) yang pada awalnya tanah tersebut masih dalam status pecahan Letter C Nomor : 313 Persil 42 b S.V

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Sastro Hardjono alias Rebi yang saat ini telah bersertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat yang tanah tersebut terletak di Dusun Candibang RT. 01 RW. 7 Desa Jogotirto Kecamatan Brebah Kabupaten Slema, maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum atas terbitnya Sertipikat yang merupakan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Tergugat), karena sebenarnya tanah tersebut adalah tanah warisan dari Almarhum Ny. Sastro Hardjono alias Rebi;

3. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik tersebut oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka telah jelas-jelas mengeluarkan dan atau

menerbitkan.....

menerbitkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan atau telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004;

4. Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan tersebut yang berupa Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 1981 / Jogotirto atas nama Aloysius Sudjono, B.A., surat ukur



tanggal 11 Pebruari 2004 Nomor : 0262/2004 Luas 3.064 M2, jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni tersebut dalam Pasal 31 PP. Nomor 24 Tahun 1997, sehingga terdapat alasan untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat dibatalkannya Surat Keputusan tersebut;

5. Bahwa disamping itu pula dengan terbitnya Sertipikat tersebut yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik yakni azaz bertindak cermat (principle carefulness), yakni Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak bertindak cermat dan tidak hati-hati dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat tersebut di atas sehingga dapat berakibat dapat dirugikannya Penggugat; -

6. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini, mencoba menanyakan perihal terbitnya Sertipikat Tanah tersebut, karena telah mendengar dari pihak lain bahwa tanah warisan atas nama Ny. Sastro Hardjono alias Ny. Rebi tersebut telah disertipikatkan orang lain bukan ahli warisnya, ternyata Tergugat (d/h Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, melalui suratnya tertanggal 11 Mei 2005 Nomor : 630.1/1031/BPN/2005, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat menerima



dan mengetahui surat Tergugat tersebut pada tanggal 14 Mei 2005, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa betul terbitnya Sertipikat Tanah tersebut, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 1981 / Jogotirto atas nama

Aloysius.....

Aloysius Sudjono, B.A., maka pada waktu itu yakni pada tanggal 14 Mei 2005 adalah awal mengetahui terbitnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga berdasarkan aturan Perundang-undangan jangka waktu 90 hari masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undng-Undang untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

7. Bahwa Tergugat menerima permohonan pensertipikatan tanah tersebut di atas dari Pemohon yang bernama Aloysius Sudjono, B.A., dengan segala persyaratan yang dilampirkan pada surat permohonan tersebut, dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka Keputusan Tergugat yang merupakan suatu Keputusan Badan Tata Usaha Negara, dapat dinyatakan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yakni melanggar Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997, dengan alasan- alasan, sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon yakni Aloysius Sudjono, B.A., adalah pihak Pemohon yang tidak berkepentingan atas tanah warisan tersebut, karena sebenarnya pemohon bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris Almarhumah Ny. Sastro Hardjono alias Rebi, di samping itu pula sejak awal tanah yang dimohonkan itu masih berbentuk Letter C Nomor : 313 Persil 42 b S.V, atas nama Sastro Hardjono alias Rebi sehingga diwajibkan adanya silsilah kepemilikan ahli waris yang tertera dalam Letter C tersebut; ---

b. Bahwa tahan warisan tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman pada awalnya adalah tanah sengketa, dan saat ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 58/Pdt.G/2001/PN.Slmn. tanggal 03 Desember 2001, namun perkara ini belum menjadi Putusan Hukum yang tetap (inkracht) karena belum dilakukan eksekusi atas perkara tersebut;

c. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 36/Pdt.G/ 2002/PN.Slmn. tanggal 5 September 2002, dinyatakan salah satu amar Putusannya bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah Ny. Sastro

Hardjono.....

Hardjono alias Rebi, dan Perkara ini telah dinyatakan inkracht, karena telah dilakukan eksekusi pada tanggal 17 Maret 2003 sehingga secara hukum dapat dinyatakan bahwa Aloysius Sudjono, B.A., adalah Pemohon yang tidak berhak atas tanah warisan tersebut, akan tetapi yang berhak adalah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa permohonan sertifikat tanah yakni Aloysius Sudjono telah menguasai tanah tersebut sejak bulan Maret 1980, yakni setelah meninggalnya almarhumah Sastro Hardjono alias Ny. Rebi sampai sekarang ini, dan pemohon adalah pemohon yang tidak berhak, karena proses konversi tanah tersebut dari status Letter C masih atas nama Alm. Sastro Hardjono alias Ny. Rebi untuk dimohonkan menjadi Sertipikat Tanah Hak Milik yang diperkuat pula bahwa jika Tergugat mendasari Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 58/Pdt.G/2001/PN.Slmn. tanggal 03 Desember 2001, maka patut diduga bahwa seharusnya yang berhak sebagai pemohon adalah Penggugat sebagai ahli warisnya, dan ditambah pula Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 58/Pdt.G/2001/PN.Slmn. belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (belum inkracht), karena Putusan tersebut belum dilakukan eksekusi;

8. Bahwa dengan tindakan Tergugat yang menerima permohonan dari Pemohon atas permohonan sertifikat tanah tersebut di atas, dan Tergugat menerbitkan sertifikat tersebut, maka nyata- nyata tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dan melanggar aturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan jelas- jelas telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Azaz- Azaz Pemerintahan Yang Baik yakni azaz bertindak cermat, sehingga Surat Keputusan tersebut (obyek sengketa) adalah tidak sah atau batal demi hukum;

9. Bahwa berhubung Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yakni berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1981 / Jogotirto atas nama Aloysius Sudjono, B.A.,

adalah.....

adalah Surat Keputusan yang bertentangan dengan aturan Perundang- undangan yang berlaku yakni Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka mempunyai konsekwensi hukum untuk dapat dibatalkannya Surat Keputusan tersebut; -----

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, untuk memanggil para pihak dan memeriksa, serta mengadili perkara ini, dan selanjutnya memutuskan dengan amar Putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat, yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: 1981 / Jogotirto atas nama Aloysius Sudjono,
B.A., tanggal terbit tanggal 28 April 2004;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut
Surat Keputusan Tentang Penerbitan Sertipikat
Hak Milik Nomor : 1981 / Jogotirto atas nama
Aloysius Sudjono, B.A., tertanggal 28 April
2004 tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
ini; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,
Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya sedangkan
Tergugat hadir juga diwakili oleh kuasanya; ----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 74 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pemeriksaan sengketa dimulai
dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah
diperbaiki pada tanggal 05 September 2005;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat
tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya
tertanggal 27 September 2005 sebagai berikut :

I. **DALAM** **EKSEPSI;**



1. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1981 /Jogotirto didasarkan pada Putusan Badan Peradilan, sehingga tidak termasuk pengertian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Menurut Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Pasal 2 :

tidak.....

tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : huruf (e) : Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Jelas dari pengertian tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (kopentensi absolute) oleh karenanya gugatan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (neet onvankelijkke verklaard);

2. Bahwa obyek gugatan tidak jelas atau kabur, karena Penggugat menyebutkan obyek gugatan Surat Keputusan Tergugat tertanggal 28 April 2004, Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1981 / Jogotirto atas nama Aloysius Sudjono, B.A. surat ukur tanggal 11 Pebruari 2004 Nomor : 0262/2004 luas 3.064 M2. Hal ini jelas gugatan Penggugat tidak cermat dan salah pemahaman pengertian antara Surat Keputusan (SK) dengan pengertian Sertipikat hak atas tanah. Bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan tertanggal 28 April 2004



Tentang Sertipikat Hak Milik Nomor : 1981 / Jogotirto
atas nama Aloysius Sudjono, B.A. Oleh karena obyek
gugatan tidak jelas / kabur maka sudah sepatutnya
gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat
diterima (niet onvankelijk verklaard);

3. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tidak memenuhi syarat formal suatu surat gugatan dan atau gugatan kurang pihak, karena gugatan hanya ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Sertipikat tanah obyek sengketa semula atas nama Aloysius Sudjono, B.A. serta sekarang telah beralih kepada pihak lain, gugatan ini tidak sempurna / kurang cermat karena pemegang hak pertama sampai dengan pemegang hak terakhir semestinya menjadi pihak dalam perkara ini, tetapi oleh Penggugat tidak dijadikan sebagai pihak, sehingga putusan perkara ini kurang sempurna dan atau tidak eksekutabel, maka sudah sepatutnya gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Berdasarkan.....

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Tergugat mohon Majelis Hakim Yang Terhormat, agar gugatan ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk)

verklaard);



II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat khususnya Posita Nomor : 2, 4, 5, bahwa Sertipikat tanah obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Tergugat), jelas dalil ini menunjukkan ketidak pahaman Penggugat mengenai Sertipikat hak atas tanah. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman berkaitan dengan obyek sengketa bertindak sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima dan mencatat pendaftarlah hak atas tanah, tanpa menerbitkan / mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, maka dalil Penggugat tersebut sudah sepantasnya dikesampingkan;
3. Bahwa tidak benar dengan terbitnya Sertipikat tersebut Tergugat telah melanggar azaz- azaz pemerintahan yang baik yakni azaz tidak cermat, karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat dimaksud justru sebaliknya bahwa Tergugat telah bertindak cermat dalam memeriksa, meneliti permohonan penerbitan Sertipikat yang diajukan



oleh Pemohon (Aloysius Sudjono, B.A.) beserta surat kelengkapan lainnya, sehingga sudah sesuai dengan azaz-azaz pemerintahan yang baik dan telah bertindak cermat dan dengan penuh kehati-hatian;

4. Bahwa dalil Penggugat posita 6 mengada-ada dan memberikan keterangan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya tentang awal mengetahuinya terbitnya Sertipikat obyek sengketa dimaksud pada tanggal 14 Mei 2005 setelah menerima surat tanggapan dari Tergugat, karena Penggugat jelas-jelas telah mengetahui Sertipikat tanah obyek sengketa sebelumnya terbukti dalam suratnya yang

dikirimkan.....

dikirimkan kepada Tergugat tertanggal 28 Maret 2005 Nomor : 013/K.AD.MIK/03/2005 perihal mohon klarifikasi dan somasi pertama, Penggugat dalam suratnya tersebut telah mengetahui secara jelas dan menuliskan Sertipikat dimaksud secara rinci bahkan melampirkan foto copy Sertipikat dimaksud, sehingga jangka waktu 90 hari tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sudah lewat waktu, sehingga sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak; -----

5. Bahwa inkraht-nya suatu Putusan Pengadilan tidak berdasarkan adanya eksekusi, tetapi dengan jangka waktu



tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang apabila para pihak tidak melakukan upaya hukum lagi, maka Putusan tersebut menjadi inkraحت;-

6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1981 / Jogotirto atas nama Aloysius Sudjono, B.A. adalah sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pelaksanaannya, sehingga Sertipikat dimaksud adalah sah dan berkekuatan hukum;

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar memutus perkara sebagai berikut : ;

PRIMER

I. Dalam eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidak- tidaknya tidak dapat diterima;



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul sebagai akibat dari gugatannya;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan.....

2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1981 /
Jogotirto atas nama Aloysius Sudjono, B.A. yang saat
ini telah beralih kepada orang lain adalah sah dan
berlaku menurut hukum;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul
sebagai akibat dari gugatannya;

PRIMER :

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 04 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 11 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto copy surat- surat bermaterai cukup diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, yang telah sesuai dengan aslinya (kecuali bukti surat P3, P5, P6, sesuai dengan foto copy sedangkan bukti P4 sesuai dengan foto copy salinan resmi) dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yaitu : -----

1. P - 1 : Surat BPN. Sleman Nomor : 630.1/1031/BPN/2005 tertanggal 11 Mei 2005 Perihal mohon klarifikasi dan somasi pertama; -----
2. P - 2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1981/Jogotirto atas nama Aloysius Sudjono, B.A., luas 3.064 M2, terbit Sertipikat tanggal 28 April 2004;- -----
3. P - 3 : Petikan Daftar Letter C Nomor 313, nama pemilik tanah Ny. Sastro Hardjono alias Rebi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. P - 4 : Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor :
36 / Pdt.G / 2002/ PN.Slmn. tertanggal 5
September 2002;

5. P - 5 : Putusan Pengadilan Negeri Sleman
Nomor : 58 / Pdt.G /2001 / PN.Slmn.
tertanggal 3 Desember 200;

6. P - 6 :

6. P - 6 : Surat pernyataan pencabutan pernyataan
bersama pembagian warisan, yang dibuat dan
ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 14
Januari 2001;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya,
Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa
foto copy surat - surat diberi tanda T-1, sampai dengan
T-3 yang telah sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan
telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Yogyakarta yaitu :

1. T - 1 : Surat dari Pengadilan Negeri Sleman Nomor
: W22.Dd.Um.02.04- 1477, tertanggal 15 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, Perihal Penjelasan Hukum;

2. T - 2 : Surat dari Kantor Advokat H.Muhammad Ikbah, S.H. dan Rekan Nomor : 013/K.AD.MIK/03/2005, tertanggal 28 Maret 2005, Perihal Mohon Klarifikasi dan Somasi Pertama;

3. T - 3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1981 Kecamatan Brebah Desa Jogotirto atas nama pemegang hak Aloysius Sudjono, B.A., yang diterbitkan tanggal 28 April 2004;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;-

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat, secara lengkap sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 3 Agustus 2005 yang telah diperbaiki tanggal 5 September 2005; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang
dijadikan obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor :
1981 / Jogotirto atas nama Aloysius Sudjono, B.A. surat ukur
tanggal 11 Pebruari 2004 Nomor : 0262 /2004 luas :
3.064 M2, letaknya di

Dusun.....

Dusun Candibang RT. 01 RW. 07 Desa Jogotirto, Kecamatan
Brebah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa alasan- alasan gugatan yang diajukan
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengklaim ia sebagai salah satu ahli
waris almarhum Sastro Hardjono alias Rebi dengan
mendasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor :
36/Pdt.G/2002/PN. Sleman, tanggal 5 September 2002
yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap (inkracht
van gewijsde), bukti (P4); -----
- Bahwa, Saudara Aloysius Sudjono, B.A. adalah bukan
ahli waris Sastro Hardjono alias Rebi;

- Bahwa almarhum Sastro Hardjono alias Rebi, selain
meninggalkan beberapa ahli waris, juga meninggalkan



tanah tercatat pada letter C Nomor : 313 Persil 42.b
S.V atas nama Sastro Hardjono alias Rebi letaknya di
Dusun Candibang RT. 01 RW. 07 Desa Jogotirto,
Kecamatan Brebah, Kabupaten Sleman;

- Bahwa terhadap tanah tersebut di atas, oleh Tergugat
(Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman)
diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM Nomor : 1981 /
Jogotirto atas nama Aloysius Sudjono, B.A., surat ukur
tanggal 11 Pebruari 2002 Nomor : 0262 / 2004 luas
3.064 M2. Menurut Penggugat, Tergugat telah melanggar
Peraturan Perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 31
Peraturan Pemerinth Nomor : 24 Tahun 1997;

- Bahwa, Obyek sengketa tersebut baru diketahui
Penggugat pada tanggal 14 Mei 2005 dengan jawaban
surat dari Tergugat tanggal 11 Mei 2005 Nomor :
630.1/103/BPN/2005 perihal klasrifikasi dan somasi
pertama (bukti P2); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat
mengajukan jawaban tertanggal 27 September 2005 sebagai
berikut :

DALAM **EKSEPSI** :



1. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik

Nomor : 1981 / Jogotirto (Obyek

sengketa.....

sengketa) adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentukan menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 huruf c : sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (kompetensi absolut), karenanya gugatan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); -----

2. Bahwa obyek gugatan tidak jelas atau kabur, karena Penggugat menyebutkan obyek gugatan Surat Tergugat tertanggal 28 April 2004, Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1981 / Jogotirto atas nama Aloysius Sudjono, B.A. Surat ukur tanggal 11 Pebruari 2004 Nomor : 0262/2004 luas 3.064 M2. Bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan tertanggal 28 April 2004 Tentang Sertipikat Hak Milik Nomor : 1981 / Jogotirto atas nama Aloysius Sudjono, B.A.;- -----

3. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tidak memenuhi syarat formal suatu surat gugatan atau gugatan kurang pihak, karena gugatan



hanya ditujukan kepada Tergugat dan SHM. obyek sengketa semula atas nama Aloysius Sudjono, B.A. sekarang telah beralih kepada pihak lain, seharusnya pemegang hak pertama sampai dengan pemegang hak terakhir dijadikan pihak dalam perkara ini, tetapi oleh Penggugat tidak dijadikan sebagai pihak, sehingga

putusan perkara ini kurang sempurna dan atau tidak eksekutable, maka sudah sepatutnya gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (neet onvankellijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, tidak benar penerbitan SHM. obyek sengketa tersebut telah melanggar azaz- azaz pemerintahan yang baik yaitu azaz tidak cermat, Tergugat telah

bertindak.....

bertindak cermat dalam memeriksa, meneliti permohonan SHM. yang diajukan Aloysius Sudjono, B.A beserta kelengkapannya;

2. Bahwa, alasan gugatan dalam posita 6 adalah tidak



benar, Penggugat telah mengada-ada dan memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta yang benar. Sebenarnya Penggugat telah mengetahui SHM. obyek sengketa sejak tanggal 28 Maret 2005 dengan surat Penggugat Nomor : 013/K.AD.MIK/03/2005 perihal mohon klarifikasi dan somasi pertama, karena Penggugat dalam suratnya itu melampirkan foto copy SHM. obyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari;

-
-
3. Bahwa, suatu Putusan Pengadilan akan mempunyai kekuatan hukum jika Putusan tersebut oleh para pihak berperkara tidak diajukan upaya hukum lagi; --
4. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1981 / Jogotirto atas nama Aloysius Sudjono, B.A. adalah telah sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan Replik dan Tergugat mengajukan Duplik; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing diberi tanda P1, P4 dan foto copy dari foto
copy yaitu P2, P3, P5 dan P6;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil
sangkalannya juga telah mengajukan bukti- bukti tertulis yang
telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup
selanjutnya diberi tanda T1, T2 dan T3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada
Saudara Aloysius Sudjono, B.A. berhubung Sertipikat Hak Milik
Nomor : 1981 / Jogotirto atas nama Aloysius Sudjono, B.A.
digugat oleh Penggugat, ia dapat menentukan sikap
akan

bergabung.....

bergabung menjadi pihak atau cukup menjadi saksi saja. Namun
demikian Aloysius Sudjono, B.A. mengemukakan ia akan menjadi
saksi saja, berhubung tanah bersertipikat Hak Milik Nomor :
1981 / Jogotirto itu telah dijual kepada Saudara Joko,
Saudara Sastro Hardjono, Mitro dan Amat Sugi, Keempat orang
tersebut berdomisili di Candibang, Jogotirto, Berbah, Sleman,
Yogyakarta;

DALAM **EKSEPSI** :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari materi eksepsi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Tergugat, Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut adalah dapat diklasifikasikan dalam pengertian eksepsi lain-lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004. Oleh karenanya eksepsi tersebut akan diputus bersama pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh membahas persoalan dalam pokok sengketa, berhubung mengenai obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1981 / Jogotirto atas nama Aloysius Sudjono, B.A. dipermasalahkan oleh Tergugat dalam eksepsinya, maka obyek sengketa ini akan dipertimbangkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa benar dalam surat gugatan Penggugat meminta kepada Pengadilan supaya membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1981 / Jogotirto atas nama Aloysius Sudjono, B.A. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 1981 / Jogotirto tersebut telah dibuktikan oleh Tergugat, Sertipikat itu telah dibalik nama dari atas nama

Aloysius Sudjono, B.A. menjadi atas nam Joko Raharjo berdasarkan akta jual beli Nomor : 28 / 2005 tertanggal 01 Maret 2005 yang dibuat oleh Chriscen Tiana Nuning Nugraha,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. (PPAT) yaitu bukti T3;

Menimbang, karena pemeriksaan persidangan perkara ini sudah sampai pada tahap pembuktian, maka gugatan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 1981 / Jogotirto atas

nama.....

nama Aloysius Sudjono, B.A. sudah tidak dapat lagi dilakukan perubahan surat gugatan mengenai obyek sengketa dari atas nama Aloysius Sudjono, B.A. menjadi atas nama

Joko Raharjo. Dan dari fakta ini cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat salah Obyek (error in objekto), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat juga telah ikut dipertimbangkan dan akhirnya Majelis telah menyatakan gugatan tidak diterima, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat cukup dalam pertimbangannya, maka bukti- bukti lainnya yang belum dipertimbangkan tidak perlu dipertimbangkan, akan tetapi disatukan dalam berkas perkara ini;



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara, seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal-pasal dalam Undang-undang Noimor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004;

M E N G A D I L
I :

- **Dalam Eksepsi** :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

- **Dalam Pokok Perkara** :

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima;

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 224.000,- (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, 24 Oktober 2005 oleh DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H. Hakim / Ketua Majelis, SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.H. dan KHAIRUDDIN NASUTION, S.H. Hakim-hakim anggota,



Putusan.....

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 26 Oktober 2005 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Panitera Pengganti SUBONO, S.H., dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua

TTD.

Majelis,

SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.H.

TTD.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.

Hakim Anggota II,

TTD.

KHAIRUDIN NASUTION, SH.

Panitera Pengganti,

TTD.

SUBONO, S.H.

Perincian biaya:

- Materai	:	Rp.	6.000,-
- Redaksi	:	Rp.	3.000,-
- Administrasi Perkara	:	Rp.	215.000,-

Jumlah : Rp. 224.000,- (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah); ---



**Dicatat di sini : - Bahwa turunan dari Putusan ini
diberikan kepada dan atas
permohonan Kuasa Penggugat;
Pada Tanggal : 21 Nopember 2005;**

Panitera,

W A H I D I N, S.H.

MM.

Perincian biaya:

- Materai : Rp. 6.000,-
- Leges : Rp. 4.500,-
- Administrasi : Rp. 150.000,-

**Jumlah : Rp. 160.500,- (Seratus enam puluh ribu
ratus lima puluh Rupiah);**

**Dicatat di sini :
- Bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

karena tenggang waktu banding telah habis .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)